KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MATARAM

Nomor : Kd.19.07/1-a/PP.00.4/255 /2012

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL AL KAUSAR KARANG PANAS AMPENAN SELATAN KOTA MATARAM

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MATARAM

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudlatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Raudlatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Mataram.
b. bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum namanya dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal;
2. Undang – Undang Nomor : 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Memperhatikan : Hasil Survey Tim Verifikasi Kantor Kementerian Agama Kota Mataram tanggal **19 Desember 2012.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, tentang Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan **Raudlatul Athfal (RA) Al Kausar Karang Panas Ampenan Selatan Kota Mataram**.

KESATU : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Pendidikan **Raudlatul Athfal (RA) Al Kausar Karang Panas Ampenan Selatan Kota Mataram** yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Raudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum KESATU diberikan status sebagai RAUDLATUL ATHFAL TERDAFTAR dengan Nomor Statistik RA seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 27 Desember 2012

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Mataram,

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA MATARAM